



P U T U S A N
Nomor : 276/Pid.B/2015/PN.Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KHARISMA WAHYU WIRANAWAN**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : -
Umur : 25 tahun
Jenis Kalamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dsn Krajan RT.11 RW.02 Desa Bantur Kec.Bantur
Kab.Malang ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : -

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen nomor: 276/Pid.B/2015/PN.Kpn tertanggal 25 Mei 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kapanjen tanggal 30 April 2015 nomor: B-777/0.5.43/Epp.1/04/2015 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa di atas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 276/Pid.B/2015/PN.Kpn tanggal 27 Mei 2015, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KHARISMA WAHYU WIRANAWAN, pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar pukul 16.00 WIB, atau waktu-waktu lain pada bulan Oktober 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Polsek Bululawang di Jl. Raya Bululawang Kab. Malang, atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, Terdakwa telah memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke Polsek Bululawang dengan dalih melaporkan adanya tindak pidana perampasan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal terhadap sepeda motor milik Terdakwa didepan Stadion atau lapangan di Bululawang, kemudian Terdakwa menceritakan kejadian yang menimpa Terdakwa kepada saksi ARIEF BUDIONO dan saksi WAHYU KALIH WIDARGO yang merupakan Anggota Polsek Bululawang yang melaksanakan Piket siang.

Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi ARIEF BUDIONO dan saksi WAHYU KALIH WIDARGO ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah utara sendirian lalu tepat di depan lapangan Bululawang Terdakwa berhenti untuk buang air, kemudian Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal yang meminta paksa Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik Terdakwa, dengan keadaan terpaksa Terdakwa menyerahkan sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa langsung dengan spontan berteriak minta tolong akan tetapi tidak ada orang yang mau menolong, sehingga kedua orang tersebut berhasil membawa sepeda motor milik Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa tersebut, saksi WAHYU KALIH WIDARGO dan Saksi ARIEF BUDIONO membuat Laporan Polisi Nomor K/LP/B/46/X/2014/JATIM/RES MALANG/SEK BULULAWANG tanggal 28 Oktober 2014 dan dilanjutkan ke TKP (Tempat Kejadian Perkara), namun setelah dilakukan penyelidikan tidak ditemukan alat bukti yang mendukung adanya Tindak Pidana sebagaimana yang dilaporkan oleh Terdakwa sehingga Saksi WAHYU dan Saksi ARIEF BUDIONO melakukan Interogasi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa sebenarnya tidak ada tindak pidana perampasan terhadap sepeda motor milik Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan Terdakwa membuat laporan palsu ke Polsek Bululawang adalah mengelabui Polsek Bululawang agar menerbitkan Laporan Terjadinya tindak pidana untuk mengajukan klaim asuransi terhadap motor yang digunakan oleh Terdakwa, sedangkan sebenarnya yang terjadi adalah sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa tersebut milik saksi WELLA EDI PRAMONO yang dipinjam oleh Terdakwa dan digadaikan Terdakwa kepada Saksi MUHAMMAD SAMSUDIN tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi WELLA EDI PRAMONO.

Bahwa akibat laporan palsu yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, Polsek Bululawang mengalami kerugian berupa waktu dan tenaga dalam melakukan penyelidikan.

Perbuatan terdakwa KHARISMA WAHYU WIRANAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Saksi-Saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1 : ARIEF BUDIONO,

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke Polsek Bululawang melaporkan telah terjadi perampasan terhadap sepeda motor milik Terdakwa di depan Stadion lapangan di Bululawang, saat itu saksi bersama dengan saksi WAHYU KALIH WIDARGO sedang piket siang langsung membuat laporan polisi.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi WAHYU menuju ke TKP, namun di TKP tersebut tidak ditemukan alat bukti yang mendukung adanya tindak pidana yang dilaporkan Terdakwa, setelah dilakukan Interogasi kepada Terdakwa lagi, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa sebenarnya tidak ada perampasan sepeda motor yang dialami oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya yang terjadi adalah Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi WELLA kemudian oleh Terdakwa digadaikan kepada Saksi MUHAMMAD SAMSUDIN dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2 : WAHYU KALIH WIDARGO,

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke Polsek Bululawang melaporkan telah terjadi perampasan terhadap sepeda motor milik Terdakwa di depan Stadion lapangan di Bululawang, saat itu saksi bersama dengan saksi ARIEF BUDIONO sedang piket siang langsung membuat laporan polisi.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi ARIEF BUDIONO menuju ke TKP, namun di TKP tersebut tidak ditemukan alat bukti yang mendukung adanya tindak pidana yang dilaporkan Terdakwa, setelah dilakukan Interogasi kepada Terdakwa lagi, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa sebenarnya tidak ada perampasan sepeda motor yang dialami oleh Terdakwa.
- Bahwa sebenarnya yang terjadi adalah Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi WELLA kemudian oleh Terdakwa digadaikan kepada Saksi MUHAMMAD SAMSUDIN dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 3 : WELLA EDY PRAMONO,

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa datang menemui saksi di Jl. Sulfat Blimbing Kota Malang untuk meminjam sepeda motor merek Honda Beat warna merah tahun 2013 Nopol. N-2856-IZ milik saksi, karena saksi percaya kepada Terdakwa maka saksi memberikan pinjaman kepada Terdakwa.
- Bahwa sampai malam hari Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi, dan Ternyata sepeda motor milik saksi tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi MUHAMMAD SAMSUDIN dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 pukul 12.30 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor merek Honda Beat warna merah dari saksi WELLA, kemudian Terdakwa menggadaikan motor milik saksi WELLA kepada saksi MUHAMMAD SAMSUDIN seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi WELLA.
- Bahwa pada pukul 14.00 Wib untuk menghilangkan jejaknya, Terdakwa melapor kepada Polsek Bululawang bahwa telah ada perampasan sepeda motor miliknya di depan stadion Bululawang, akan tetapi yang sebenarnya terjadi adalah sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa adalah milik saksi WELLA yang digadaikan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dari Saksi WELLA.

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa KHARISMA WAHYU WIRANAWAN ; terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana Padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan “ melanggar Pasal 220 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHARISMA WAHYU WIRANAWAN ; dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
- 3 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;



Menimbang, bahwa tidak ada barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 220 KUHP ;, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1 Unsur Barang Siapa :

Bahwa unsur “barangsiapa” yang dimaksud di sini adalah setiap orang atau subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak dalam keadaan terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarinya, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi ARIEF BUDIONO, saksi WAHYU KALIH WIDARGO, saksi WELLA EDY PRAMONO dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan maka yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” tersebut adalah benar terdakwa KHARISMA WAHYU WIRANAWAN.

2 Unsur Memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana :

Berdasarkan fakta persidangan, baik berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa Bahwa benar dalam persidangan terungkap pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke Polsek Bululawang melaporkan telah terjadi perampasan terhadap sepeda motor milik Terdakwa di depan Stadion lapangan di Bululawang, saat itu saksi ARIEF BUDIONO bersama dengan saksi WAHYU KALIH WIDARGO sedang piket siang langsung membuat laporan polisi kemudian saksi ARIEF BUDIONO dan saksi WAHYU KALIH WIDARGO menuju ke TKP, namun di TKP tersebut tidak ditemukan alat bukti yang mendukung adanya tindak pidana yang dilaporkan Terdakwa, setelah dilakukan Interogasi kepada Terdakwa lagi, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa sebenarnya tidak ada perampasan sepeda motor yang dialami oleh Terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



3 Unsur Padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan

Berdasarkan fakta persidangan, baik berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan terdakwa Berdasarkan fakta persidangan, baik berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa Bahwa benar dalam persidangan terungkap pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke Polsek Bululawang melaporkan telah terjadi perampasan terhadap sepeda motor milik Terdakwa di depan Stadion lapangan di Bululawang, saat itu saksi ARIEF BUDIONO bersama dengan saksi WAHYU KALIH WIDARGO sedang piket siang langsung membuat laporan polisi kemudian saksi ARIEF BUDIONO dan saksi WAHYU KALIH WIDARGO menuju ke TKP, namun di TKP tersebut tidak ditemukan alat bukti yang mendukung adanya tindak pidana yang dilaporkan Terdakwa, setelah dilakukan Interogasi kepada Terdakwa lagi, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa sebenarnya tidak ada perampasan sepeda motor yang dialami oleh Terdakwa tetapi yang terjadi adalah pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 pukul 12.30 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor merek Honda Beat warna merah dari saksi WELLA, kemudian Terdakwa menggadaikan motor milik saksi WELLA kepada Sdr. MUHAMMAD SAMSUDIN seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetuan dari pemiliknya yaitu saksi WELLA, untuk menghilangkan jejaknya maka Terdakwa dengan sengaja telah membuat laporan palsu ke Polsek Bululawang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan Polsek Bululawang ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa KHARISMA WAHYU WIRANAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan agar terdakwa ditahan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Senin** tanggal **13 Juli 2015** oleh kami **DARWANTO, SH.** sebagai Hakim Ketua dan **HANDRY ARGATAMA ELLION, SH., S.Fil., MH.** dan **NUNY DEFIARY, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu **AGUS DWI SUDARJONO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **S U T I N I, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HANDRY ARGATAMA ELLION, SH., S.Fil., MH. DARWANTO, SH.

Hakim Anggota,

NUNY DEFIARY, SH.

Panitera Pengganti,

AGUS DWI SUDARJONO, SH.